

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Kesehatan adalah salah satu tolak ukur kemakmuran seseorang sehingga dapat terus produktif. Kesehatan yang baik adalah keinginan dan harapan dari setiap orang. Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh jaminan kesehatan dari pemerintah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesehatan manusia.

Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut undang-undang Republik Indonesia No 36 tahun 2014 bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Upaya kesehatan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu diimbangi dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, sehingga harapan mencapai kualitas hidup yang baik dapat tercapai. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengenai tenaga kesehatan, tenaga kesehatan ialah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan

untuk melakukan upaya kesehatan. Apoteker merupakan salah satu contoh tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan di dalam masyarakat.

Salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian, dimana pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan guna meningkatkan kualitas mutu kehidupan pasien (Peraturan Pemerintah No 73, 2016). Peraturan Pemerintah No 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan Kefarmasian apotek menyatakan bahwa pekerjaan apoteker meliputi managerial sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep (meliputi peracikan, penyerahan obat serta pemberian informasi obat), konseling, memonitor penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan sehingga dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat (Peraturan Pemerintah No 73, 2016). Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker sebagaimana yang tercantum dalam PerMenKes RI No. 9 tahun 2017. Pelayanan kefarmasian di apotek saat ini memiliki orientasi pada peningkatan kesehatan pasien (patient oriented), bukan hanya pada pelayanan produk (drug oriented) sehingga pelayanan kefarmasian di apotek membutuhkan tenaga kefarmasian yang profesional dalam berkompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Salah satu tenaga kefarmasian yang dituntut untuk bersikap professional adalah seorang apoteker, dimana apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan dalam bidang kefarmasian yang telah

lulus sarjana farmasi dan lulus profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker dalam apotek berdasarkan Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 73 tahun 2016, dituntut memiliki kemampuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mampu mengambil keputusan, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik antar profesi, memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, selalu mengikuti perkembangan ilmu terbaru dan membantu memberikan pendidikan dan peluang untuk mengembangkan pengetahuan. Apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek memiliki peranan yang penting dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan fungsi sosial maupun nilai bisnis. Apoteker dituntut untuk dapat menyelaraskan kedua fungsi tersebut.

Di sisi lain, peran utama seorang apoteker di apotek adalah menunjang upaya kesehatan masyarakat dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatan mereka serta kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker di masa depan. Kunjungan masyarakat ke apotek kini tak sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi tentang obat yang diterimanya. Oleh karena itu, calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan PKPA merupakan salah satu sarana bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman guna mempersiapkan dan melatih diri, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek sehingga dikemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat.

Selain itu, calon apoteker dapat berlatih secara langsung dalam melakukan kegiatan di apotek dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek Kinasih Jaya Farma Denpasar sebagai upaya dalam memberikan pengalaman kepada calon apoteker muda agar bisa melatih dan membekali diri sesuai dengan kompetensi dalam melakukan pelayanan di apotek sesuai dengan kaidah bisnis. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilakukan pada tanggal 17 agustus hingga 29 agustus 2020 di apotek Kinasih Jaya Farma, jalan Gunung Lempuyang no 48, Denpasar dengan apoteker penanggung jawab bapak Simon Petrus, S.Si., Apt. Setelah mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek ini diharapkan mahasiswa dapat melengkapi dirinya dengan pengetahuan dan pengalaman mengenai tata cara pelayanan di apotek.

1.2 Tujuan

1. Menambah pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan tata cara manajemen praktis di apotek.
4. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi apoteker yang professional dalam melayani ditengah masyarakat.